



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR: 019/HK.01.01/K.SB-13/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE- KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Bukittinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. YAHYA;
2. HADI SAPUTRA;
3. DODI AFRIANDI;
4. ABU JIHAD AKBART;
5. MUHAMMAD THORA TORANCE;
6. HARDIANSYAH PADLI
7. M. AKMAL;
8. DIAN PRANATA WIJAYA;
9. LENI SUSANTI.

KEDUA

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnyatahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Walikota Bukittinggi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
4. Camat se-Kota Bukittinggi;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

